

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, sehingga ekowisata hutan mangrove dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang cukup menarik bagi wisatawan.¹ Sebagai negara dengan keindahan alam yang melimpah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan.² Sektor pariwisata adalah sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terutama di daerah yang diberkahi dengan kekayaan alam dan warisan budaya yang melimpah. Berdasarkan pandangan atau *outlook* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2024-2025, strategi pengembangan pariwisata berfokus pada pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas destinasi, sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis digital.³ Fokus utama pengembangan pariwisata adalah mewujudkan pengalaman wisatawan yang berkualitas dan terpenuhinya perlindungan hukum seperti keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.

Selat Madura merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura yang memiliki ciri yaitu relatif dangkal dan perairan semi tertutup.

¹ Akhmad Farid, Muh Fathur Rosi, and Apri Arisandi, "Struktur Komunitas Mangrove di Ekowisata Mangrove Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Kelautan Nasional* 17, no. 3 (December 2022): 231, <https://doi.org/10.15578/jkn.v17i3.11210>.

² Firda Puspita Sari, Sumriyah Sumriyah, And Rhido Jusmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, no. 1 (May 2023): 76, <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.39439>.

³ *Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2024-2025*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Sehingga pola pergerakan arus di Selat Madura mendapatkan pengaruh dari sistem angin muson di Indonesia yang berbeda tiap musimnya dan pergerakan massa air dari Laut Jawa dan Laut Bali bertemu di Selat Madura.⁴ Keunikan geografis ini, ditambah dengan kekayaan alam dan warisan budaya Madura, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Wisata Krahiga adalah wisata yang baru diresmikan pada Bulan Desember Tahun 2023 dan masih menghadapi tantangan dalam operasionalnya, terutama terkait ketiadaan Standar Operasional Prosedur selanjutnya disebut SOP. Wisata Krahiga berlokasi strategis di Dusun Markolak Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, adalah contoh daerah yang diberkahi dengan kekayaan alam yang indah. Dengan daya tarik utama berupa hamparan hutan mangrove dan muara yang biasa disebut "tekong" (tikungan), alirannya yang berkelok-kelok mirip sungai amazon tersebut tidak hanya memiliki view hutan mangrove dan potensi perikanan tetapi juga menjadi salah satu tempat favorit bagi pemancing lokal maupun dari luar daerah, untuk menikmati keindahan alam di wisata Krahiga dilengkapi dengan fasilitas perahu. Dengan keunikan ekosistemnya, destinasi ini akan menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan wisata yang terencana dan berkelanjutan.⁵ Keberadaan destinasi ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat identitas daerah.

⁴ Innocentius Arya Panji Pramudewata Dumatubun et al., "Karakteristik Arus Permukaan Laut Pada Selat Madura: Characteristics of Sea Surface Current in Madura Strait," *Jurnal Chart Datum* 10, no. 1 (July 2024): 1–10, <https://doi.org/10.37875/chartdatum.v10i1.325>.

⁵ Sistem Informasi Data Pariwisata (SIDITA) Krahiga, diakses pada 19 Agustus 2025. <https://sidita.disbudpar.jatimprov.go.id/destinasi/detail/krahiga>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisataan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁶ Serta yang dimaksud pariwisata dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepariwisataan, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat yang dituju dan difasilitasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan pengelola wisata untuk mengelola potensi yang ada, serta peran dari masyarakat.

Pengelolaan pariwisata harus menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelola wisata wajib memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan SOP. Kualitas layanan ini mencakup standar sarana, prasarana, serta kompetensi sumber daya manusia. SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.⁸ Oleh karena itu,

⁶ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁸ Rany Ayuastika And Ira Meirina Chair, "Penerapan Sop Steward Pada Operasional Banquet Di Hotel Le Meridien Jakarta," *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan* 1, no. 1 (February 2020): 25–30, <https://doi.org/10.24036/jkpbp.v1i1.2572>.

pengelolaan pariwisata harus menekankan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah untuk memastikan keselamatan dan hak-hak fundamental wisatawan.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata¹⁰ selanjutnya disebut Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021, bahwa usaha angkutan sungai untuk wisata adalah usaha yang menyediakan angkutan wisata di sungai bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Wisata Krahiga diklasifikasikan sebagai bagian dari kategori wisata angkutan sungai, klasifikasi ini sangat relevan karena aktivitas utama di wisata Krahiga melibatkan penggunaan perahu untuk perjalanan singkat dan rekreasi di sungai yang terhubung dengan laut. Hal ini diperlukan perhatian terkait aspek keselamatan karena aktivitas wisata ini memiliki risiko kecelakaan perahu, tenggelam karena kapasitas berlebih atau kondisi arus perairan yang tidak menentu. Tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelola wisata Krahiga belum menerapkan protokol keselamatan. Tidak ada petugas yang secara khusus mengawasi wisatawan yang naik perahu, ketersediaan jaket pelampung sangat terbatas, dan tidak ada prosedur darurat yang jelas apabila terjadi insiden. Situasi ini menimbulkan tidak adanya pertanggungjawaban pengelola wisata dan kepastian hukum bagi wisatawan.¹¹

⁹ Dina Auliana. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum, (2023) 1(1), 55–62.

¹⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen Parekraf) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

¹¹ Maulana Rouf Ababil, Yayuk Sugiarti, And Abshoril Fithry, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata,” *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (September 2023): 176–96, <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2982>.

Berdasarkan Permen Parekraf tersebut bahwa setiap kegiatan operasional di wisata angkutan sungai harus memiliki standar yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan sumber daya manusia usaha, pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha angkutan wisata di sungai. SOP ini akan berfungsi sebagai peta jalan operasional, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pengelola telah mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan. Sehingga ketiadaan SOP bukan sekadar isu administratif yang bisa diabaikan tetapi permasalahan krusial yang memiliki implikasi luas. Hal ini tidak hanya menyentuh langsung hak-hak fundamental wisatawan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan aman, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah yang telah ditetapkan untuk menjamin standar operasional wisata.

Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisata mengamanatkan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh: pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar”. Prinsip ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah jaminan esensial yang bertujuan agar pengelola wisata wajib memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai SOP. Pelayanan sesuai standar ini mencakup dua pilar utama yaitu standar kualifikasi usaha yang menjamin kualitas sarana dan prasarana, serta standar kompetensi sumber daya manusia yang memastikan setiap individu memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melayani wisatawan sesuai dengan SOP. Keberlanjutan wisata, seperti yang ada di wisata Krahiga, sangat bergantung pada keseimbangan antara konservasi alam dan pengalaman wisatawan yang merasa aman.

Pelayanan yang sesuai dengan standar adalah komitmen tertulis dan terukur dari penyelenggara wisata kepada wisatawan untuk memastikan pengalaman yang berkualitas, aman, dan konsisten. Standar ini meliputi dua komponen utama, Pertama, *service delivery* atau aspek pelayanan yaitu mencakup prosedur yang sederhana, waktu layanan yang cepat, keramahan petugas, jaminan keamanan dan keselamatan. Kedua, *manufacturing/support* atau aspek teknis/pendukung, seperti kualifikasi SDM yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana yang bersih dan layak, serta sistem pengelolaan pengaduan.¹² Wisata Krahiga yang merupakan destinasi wisata air harus merujuk pada standar keamanan dan keselamatan berbasis risiko, yang dalam implementasinya mencakup ketersediaan alat pelindung diri yang memadai seperti jaket pelampung untuk setiap penumpang perahu, kompetensi petugas yang tersertifikasi dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penyelamatan air, prosedur evakuasi darurat yang terpasang di area wisata, dan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan demi peningkatan daya saing daerah dan pemenuhan hak wisatawan sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata.

Ketiadaan SOP akan menyebabkan pengelola wisata kesulitan menjaga standar layanan yang optimal, seperti tata cara pelaksanaan tugas, mulai dari keselamatan, keamanan hingga penanganan keluhan wisatawan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko bahaya bagi wisatawan karena tidak adanya prosedur darurat dan menurunkan reputasi tempat wisata. Sehingga akan mengurangi kepuasan wisatawan dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keberlangsungan operasional

¹² Dua Komponen Penting Untuk Perubahan Standar Pelayanan di Kemendikbud. 28 April 2021. Diakses pada 09 November 2025. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-komponen-penting-untuk-perubahan-standar-pelayanan-di-kemendikbud>

jangka panjang karena pelayanan yang diberikan belum memiliki SOP.¹³ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Fakhur Rozi, selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wisata Krahiga, bahwa wisata Krahiga belum memiliki panduan tertulis yang baku untuk berbagai aktivitas pelayanan.¹⁴ Tanpa panduan yang jelas, setiap anggota Pokdarwis menjalankan tugasnya dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari prosedur keselamatan hingga penanganan keluhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu disusun SOP yang mencakup berbagai aspek operasional, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia yang berkompeten, prosedur tata cara pemandu wisata, manajemen risiko keselamatan, mekanisme penanganan keluhan. Adanya SOP akan menjadi panduan bagi seluruh anggota Pokdarwis untuk memastikan setiap pelayanan dilakukan dengan standar. Dengan demikian, kualitas layanan dapat ditingkatkan, kepuasan wisatawan dapat terjaga, dan daya saing wisata Krahiga akan meningkat.

Daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Wisata Krahiga tidak terlepas dari keindahan alam yang dimiliki serta potensi wisata daerah yang terus dikembangkan oleh Pokdarwis. Keberadaan destinasi wisata tersebut menjadi peluang bagi peningkatan aktivitas pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan destinasi wisata, aspek kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar pengalaman wisatawan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan

¹³ Anisa Khairunisa, Surahmad. Analisis Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Wisata Sapta Pesona Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Proceeding: 5TH National Conference on Law Studies*. 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Fakhur Rozi Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wisata Krahiga, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Pada Jumat Tanggal 11 April 2025. Pukul 09.00 WIB

kegiatan pariwisata memerlukan pedoman operasional yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada wisatawan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Mengenai Standar Operasional Prosedur (Studi Kasus Wisata Krahiga)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Mengenai Standar Operasional Prosedur Di Wisata Krahiga?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pengelola Wisata Krahiga dalam Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataaan?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis implementasi Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisataaan mengenai SOP di Wisata Krahiga.
- 1.3.2 Untuk mengkaji akibat hukum terhadap ketidakpatuhan pengelola Wisata Krahiga dalam pemenuhan SOP sesuai Undang-Undang Kepariwisataaan. Penelitian ini akan melihat akibat dari ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang dapat mempengaruhi hak fundamental wisatawan untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata dibidang kepariwisataan, selain itu menambah karya ilmiah bagi perkembangan hukum kepariwisataan di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola wisata Krahiga untuk menyusun dan menerapkan SOP yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisata. Dengan adanya SOP, pengelola dapat menjamin keselamatan wisatawan dan dapat menjaga daya tarik destinasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat wisata di wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa tempat wisata seperti wisata Krahiga mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dan memenuhi hak-hak fundamental wisatawan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya jaminan kualitas dan keamanan layanan pariwisata, serta hak-hak wisatawan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain dengan fokus dan studi kasus yang sama. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dalam isu hukum, rumusan masalah, dan fokus pembahasannya dibandingkan dengan beberapa penelitian sejenis. Adapun hasil pencarian penulis terhadap beberapa karya tulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa ¹⁵ .	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa? 2. Bagaimana tanggung jawab terhadap wisatawan di objek wisata Pantai Anyer terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan?	Isu hukumnya mengenai Perlindungan hukum untuk keamanan dan keselamatan wisatawan serta pertanggung jawaban pengelola pariwisata terhadap kerugian yang dialami wisatawan di objek wisata Pantai Anyer berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009.	Bentuk penelitian ini deskriptif yang bersifat kualitatif. Metodologi Kualitatif didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah objek wisata. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, artikel, dan literatur terkait dengan masalah yang

¹⁵ Dina Auliana. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum, (2023) 1(1), 55–62..

				diteliti.
2.	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. ¹⁶	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan? 2. Bagaimana Tanggungjawab Pelaku Usaha Pariwisata terhadap Wisatawan?	Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.	Penelitian ini yuridis normatif, tipe penelitian ini merupakan proses menemukan norma atau hukum yang sesuai dan dapat diterima dalam masyarakat pada era sekarang melalui aturan, prinsip, maupun doktrin hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.
3.	Pengaturan Pengelolaan Wisata Religi <i>Bhaju'</i> Geger Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. ¹⁷	1. Apakah wisata religi <i>bhaju'</i> Geger Kabupaten Bangkalan termasuk wisata religi yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata serta Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana pengelolaan	Isu hukumnya terkait pengelolaan wisata religi <i>Bhaju'</i> Geger Kabupaten Bangkalan apakah telah sesuai dengan kategori wisata religi menurut Undang-Undang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.	Penelitian ini yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pengelolaan wisata religi di <i>Bhaju'</i> Geger Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

¹⁶ Maulana Rouf Ababil, Yayuk Sugiarti, And Abshoril Fithry, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (September 2023): 176–96, <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2982>.

¹⁷ Firda Puspita Sari. Pengaturan Pengelolaan Wisata Religi *Bhaju'* Geger Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. *Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*. 2023.

		potensi wisata religi bhuju' Geger di Kabupaten Bangkalan?		
--	--	--	--	--

Sumber : Analisis pribadi

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai wisata. Namun penelitian pertama mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan wisatawan. Penelitian kedua mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami wisatawan. Dan penelitian ketiga mengenai pengelolaan wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan menurut Undang Undang Kepariwisata. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis membahas mengenai implementasi Pasal 20 huruf b menurut Undang-Undang Kepariwisata mengenai SOP di wisata Krahiga.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-

¹⁸ Mufti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). Hlm 104

undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja (*law in action*) dimasyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa wisata Krahiga harus memiliki pedoman dalam pengelolaan wisata, pedoman ini untuk mencegah kerugian hak-hak wisatawan, sekaligus memastikan pengembangan yang terencana dapat memberikan manfaat. Dengan manajemen yang terstruktur, potensi wisata dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan manfaat ekonomi dalam kepariwisataan. Penerapan standar yang baik akan menciptakan ekosistem wisata yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi SOP dan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak wisatawan sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dengan cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Pendekatan fakta yang dipentingkan yaitu mengenai kualitas data, artinya data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang menjadi narasumber. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mempelajari

¹⁹ *Ibid*, Hlm 47.

²⁰ *Ibid*. Hlm 192

kepentingan praktis untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Markolak Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan wisata Krahiga memiliki beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Keunikan ekosistem dan potensi ekonomi, wisata Krahiga memiliki keunikan berupa hamparan hutan mangrove dan muara yang disebut "tekong". Ekosistem unik ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan wisata yang terencana dan berkelanjutan.
- b. Lokasi strategis, wisata ini memiliki lokasi yang strategis karena lokasinya dekat dengan Wisata Religi Makam Syaikhona Mohammad Kholil Martajasah Bangkalan. Hal ini membuka potensi untuk integrasi rute wisata, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke wisata Krahiga setelah mengunjungi wisata religi tersebut.
- c. Adanya permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan Wisata Krahiga korelasi dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Kepariwisata.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer, menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Untuk memperoleh data primer yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada informan baik tertulis maupun lisan.²¹ Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena wawancara digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial yang tidak hanya tampak dipermukaan, namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut, dan dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis.²² Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan atau dengan arti lain bahan hukum yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²¹ *Ibid* Hlm 59.

²² *Ibid* Hlm 60

2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
3. Data sekunder lainnya berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang kepariwisataan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah proses yang sistematis dan standar untuk mendapatkan sebuah data atau informasi yang dibutuhkan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber atau informan.²³ Dari metode ini penulis melakukan wawancara pada sumber utama seperti;

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku pengelola wisata
- b. Kepala Desa Kramat
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan

²³ *Ibid* Hlm 161

- e. Wisatawan yang berkunjung ke wisata Krahiga yaitu Holilur Rohman dan Nailur.

Dengan demikian data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi disertai catatan-catatan hasil wawancara beserta hasil analisis dokumen lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library researche*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Adanya penelusuran bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal agar dapat dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

1.6.6 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasi hasil penelitian tersebut.²⁴ Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut, serta memberikan argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran serta

²⁴ *Ibid.* Hlm 183

mengungkapkan adanya Undang-Undang Kepariwisata yang didalamnya ada pemenuhan hak-hak wisatawan untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan standar.